



PUTUSAN

Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKY AFANDI LUBIS;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar Kec. Medan Area Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 September 2019, sampai dengan tanggal 23 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 24 November 2019 s/d 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2321/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor: 2321/Pid.Sus/2019/PN Mdn 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa RIZKY AFANDI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY AFANDI LUBIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor Register Perkara PDM-1126/Enz.2/08/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa RIZKY AFANDI LUBIS pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Panglima Denai Kec. Medan Area



Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 ketika saksi Syafrizal bersama saksi Henryanto Siahaan dan saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis yang akan melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 18.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa lalu saksi-saksi langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dan melakukan penangkapan. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari dalam dompet terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU ke Polsek Medan Timur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6020/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, Nip. 198010232008012001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (Laporan polisi tanggal 13 Juni 2019 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 19 Juni 2019).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIZKY AFANDI LUBIS pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib setelah terdakwa selesai bekerja sebagai juru parkir di Bank BRI Mandala lalu terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU untuk membeli narkotika jenis sabu dengan maksud hendak terdakwa gunakan/ pakai sendiri. Setelah sampai di jalan tersebut terdakwa menemui Abang (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) lalu membeli sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Abang memberikan 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam dompet terdakwa.
- Setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju pulang kerumah dengan maksud hendak menggunakan/ memakai sabu tersebut. Namun ketika terdakwa melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Syafrizal bersama saksi Henryanto Siahaan dan saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur). Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari dalam dompet terdakwa. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis



sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU ke Polsek Medan Timur.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6020/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, Nip. 198010232008012001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (Laporan polisi tanggal 13 Juni 2019 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 19 Juni 2019).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi TONY CHANDRA ANGGIAT SIMORANGKIR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir bersama rekan-rekannya yang bernama saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa Rizky Afandi Lubis pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua)



gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU yang dikendarai oleh terdakwa Rizky Afandi Lubis;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 ketika saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patroli;
- Bahwa kemudian saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis diduga memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan langsung menuju jalan yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 18.00 wib saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan melihat terdakwa Rizky Afandi Lubis yang sedang melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU.
- Bahwa lalu wib saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa Rizky Afandi Lubis dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan menemukan narkotika jenis shabu dari dalam dompet terdakwa Rizky Afandi Lubis dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Rizky Afandi Lubis mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rizky Afandi Lubis. Setelah itu saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan membawa terdakwa Rizky Afandi Lubis beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi SYAFRIZAL, dalam persidangan telah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi Syafrizal bersama rekan-rekannya yang bernama saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir dan saksi Hensyanto Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa Rizky Afandi Lubis pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU yang dikendarai oleh terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 ketika saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan sedang melaksanakan tugas patroli;
- Bahwa kemudian saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis diduga memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan langsung menuju jalan yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 18.00 wib saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan melihat terdakwa Rizky Afandi Lubis yang sedang melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU.
- Bahwa lalu wib saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa Rizky Afandi Lubis dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan menemukan narkoba jenis shabu dari dalam dompet terdakwa Rizky Afandi Lubis dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



- Bahwa kemudian terdakwa Rizky Afandi Lubis mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rizky Afandi Lubis. Setelah itu saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan membawa terdakwa Rizky Afandi Lubis beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HENRYANTO SIAHAAN, dalam persidangan telah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi Henryanto Siahaan bersama rekan-rekannya yang bernama saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir dan saksi Syafrizal (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa Rizky Afandi Lubis pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU yang dikendarai oleh terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 ketika saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patroli;
- Bahwa kemudian saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis diduga memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan langsung menuju jalan yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 18.00 wib saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan melihat terdakwa Rizky Afandi Lubis yang sedang melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU.



- Bahwa lalu wib saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa Rizky Afandi Lubis dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan menemukan narkotika jenis shabu dari dalam dompet terdakwa Rizky Afandi Lubis dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Rizky Afandi Lubis mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rizky Afandi Lubis. Setelah itu saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan membawa terdakwa Rizky Afandi Lubis beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa Rizky Afandi Lubis berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib setelah terdakwa Rizky Afandi Lubis selesai bekerja sebagai juru parkir di Bank BRI Mandala, lalu terdakwa Rizky Afandi Lubis pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkotika jenis shabu dengan maksud hendak terdakwa Rizky Afandi Lubis gunakan/ pakai sendiri;
- Bahwa setelah sampai dijalan tersebut terdakwa Rizky Afandi Lubis menemui Abang (DPO) lalu membeli sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian Abang(DPO) memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa Rizky Afandi Lubis lalu terdakwa Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Lubis menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam dompet terdakwa Rizky Afandi Lubis;

- Bahwa setelah itu terdakwa Rizky Afandi Lubis pergi dari tempat tersebut menuju pulang ke rumah dengan maksud hendak menggunakan/ memakai narkotika jenis shabu tersebut. Namun ketika terdakwa Rizky Afandi Lubis melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 18.00 wib terdakwa Rizky Afandi Lubis yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU diberhentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian terdakwa Rizky Afandi Lubis beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6020/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, Nip. 198010232008012001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (Laporan polisi tanggal 13 Juni 2019 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 19 Juni 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir bersama rekan-rekannya yang bernama saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa Rizky Afandi Lubis pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU yang dikendarai oleh terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib setelah terdakwa Rizky Afandi Lubis selesai bekerja sebagai juru parkir di Bank BRI Mandala, lalu terdakwa Rizky Afandi Lubis pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis shabu dengan maksud hendak terdakwa Rizky Afandi Lubis gunakan/ pakai sendiri;
- Bahwa setelah sampai di jalan tersebut terdakwa Rizky Afandi Lubis menemui Abang (DPO) lalu membeli sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian Abang(DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa Rizky Afandi Lubis lalu terdakwa Rizky Afandi Lubis menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam dompet terdakwa Rizky Afandi Lubis;
- Bahwa setelah itu terdakwa Rizky Afandi Lubis pergi dari tempat tersebut menuju pulang ke rumah dengan maksud hendak menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu tersebut. Namun ketika terdakwa Rizky Afandi Lubis melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 18.00 wib terdakwa Rizky Afandi Lubis yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU diberhentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian terdakwa Rizky Afandi Lubis mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rizky Afandi Lubis. Setelah itu saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir, saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan membawa terdakwa Rizky Afandi Lubis beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa Rizky Afandi Lubis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6020/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, Nip. 198010232008012001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (Laporan polisi tanggal 13 Juni 2019 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 19 Juni 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.1."Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RIZKY AFANDI LUBIS yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor Register Perkara PDM-1126/Enz.2/08/2019 Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RIZKY AFANDI LUBIS sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa saksi Tony Chandra Anggiat Simorangkir bersama rekan-rekannya yang bernama saksi Syafrizal dan saksi Henryanto Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Afandi Lubis pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib di Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa Rizky Afandi Lubis pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU yang dikendarai oleh terdakwa Rizky Afandi Lubis;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib setelah terdakwa Rizky Afandi Lubis selesai bekerja sebagai juru parkir di Bank BRI Mandala, lalu terdakwa Rizky Afandi Lubis pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Area dengan mengendarai sepeda motor



untuk membeli narkoba jenis shabu dengan maksud hendak terdakwa Rizky Afandi Lubis gunakan/ pakai sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jalan tersebut terdakwa Rizky Afandi Lubis menemui Abang (DPO) lalu membeli sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian Abang (DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa Rizky Afandi Lubis lalu terdakwa Rizky Afandi Lubis menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam dompet terdakwa Rizky Afandi Lubis;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Rizky Afandi Lubis pergi dari tempat tersebut menuju pulang ke rumah dengan maksud hendak menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu tersebut. Namun ketika terdakwa Rizky Afandi Lubis melintas di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 18.00 wib terdakwa Rizky Afandi Lubis yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU diberhentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6020/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, Nip. 198010232008012001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKY AFANDI LUBIS tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (Laporan polisi tanggal 13 Juni 2019 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 19 Juni 2019);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi maupun untuk kepentingan pengobatan, tetapi rencananya akan dipakai oleh para Terdakwa, maka pemilikan narkotika golongan I oleh para terdakwa bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU;

Karena barang bukti sudah tidak diperlukan dalam persidangan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AFANDILUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah BK 4858 ABU;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, oleh Kami Bambang Joko Winarno, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H.,M.H. dan Jarihat Simarmata, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, SH. sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.